



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 121 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR DAN PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi, menjamin tertib administrasi di bidang kepegawaian, serta mendukung pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, perlu menetapkan nomenklatur dan peta jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penetapan Nomenklatur dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR DAN PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
14. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
15. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

BAB II JENIS DAN PENGANGKATAN JABATAN

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN terdiri atas :
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
- (2) Setiap ASN diangkat dalam jabatan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.
- (3) Setiap PNS yang tidak menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan yang terdapat pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam peta jabatan serta memperhatikan persyaratan, kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan.
- (5) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana hanya dapat diduduki oleh seorang PNS
- (6) Jabatan Fungsional dapat diduduki oleh seorang PNS dan/atau PPPK.
- (7) Pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dapat pindah ke jabatan lainnya seiring dengan meningkat atau menurunnya kinerja dan kompetensi dengan ketentuan :
 - a. perpindahan jabatan disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah; dan
 - b. perpindahan jabatan dilakukan setelah dilakukan uji kompetensi oleh Tim Penguji Kompetensi yang ditetapkan oleh Walikota dan dibuktikan dengan surat keterangan kompetensi; atau
 - c. perpindahan jabatan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja dengan mempertimbangkan IPP.
- (2) PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat pindah ke jabatan fungsional lainnya atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PNS yang pindah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) PNS yang mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah harus ditetapkan dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Kompetensi yang dimiliki PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diketahui setelah dilakukan pengujian oleh tim penguji kompetensi atau rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja dengan mempertimbangkan IPP.
- (3) Apabila kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapatkan rekomendasi, maka penempatan PNS yang bersangkutan akan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

BAB III

NOMENKLATUR JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara, terdiri dari :
 - a. nomenklatur jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. nomenklatur jabatan administrator;
 - c. nomenklatur jabatan pengawas;
 - d. nomenklatur jabatan fungsional; dan
 - e. nomenklatur jabatan pelaksana.

- (2) Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk :
 - a. penyusunan dan penetapan kebutuhan jabatan;
 - b. pengangkatan dan perpindahan jabatan;
 - c. penentuan kelas jabatan;
 - d. penetapan dan penilaian kinerja;
 - e. pengembangan kompetensi;
 - f. pemberian tambahan penghasilan/tunjangan; dan
 - g. pemberhentian.

BAB IV PETA JABATAN

Pasal 6

- (1) Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada, meliputi jumlah kebutuhan dan kelas jabatan sesuai kedudukannya dalam Perangkat Daerah.
- (2) Jumlah kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari perhitungan Analisis Beban Kerja pada masing-masing jabatan.
- (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas jabatan yang berdasarkan pada nomenklatur dan jenjang jabatan, sedangkan kelas jabatan yang digunakan untuk pemberian tambahan penghasilan pegawai tetap mengacu pada Peraturan Walikota tersendiri yang mengatur tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- (4) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (5) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penyusunan kebutuhan, pengangkatan, penempatan, dan mutasi pegawai ke dalam jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

BAB V URAIAN TUGAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Uraian tugas jabatan sebagaimana tertuang dalam hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Perubahan uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk mendapat pertimbangan teknis.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 137 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Juni 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 121 TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR DAN PETA
 JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Perangkat Daerah/Nomenklatur Jabatan	ABK
- SEKRETARIAT DAERAH	1
- ASISTEN PEMERINTAHAN	1
- BAGIAN PEMERINTAH	1
- SUB BAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	1
Arsiparis Penyelia	1
Arsiparis Mahir / Pelaksana Lanjutan	1
Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1
Pengelola Perangkat Kecamatan	1
Pengelola Barang Milik Negara	1
Pengadministrasi Umum	1
Bendahara	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
Analisis Kelembagaan Masyarakat	1
- SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH	1
Pengelola Data	1
Analisis Kesejahteraan Rakyat	3
- SUB BAGIAN DISPORABUDPAR	1
Pranata Komputer Penyelia	1
Pranata Komputer Mahir / Pelaksana Lanjutan	1
Arsiparis Penyelia	1
Arsiparis Mahir / Pelaksana Lanjutan	1
Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1
Pengelola Data	1
Pengelola Barang Milik Negara	1
Bendahara	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
- SUB BAGIAN BINA MENTAL DAN KEAGAMAAN	1
Penyusun Bahan Pembinaan Fahaman Keagamaan	1
Pengelola Data	2
- BAGIAN HUKUM	1
- SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama/ Pertama	1
Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	6
- SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	1
Arsiparis Terampil / Pelaksana	1
Penyuluh Hukum Ahli Pertama / Pertama	1
Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1

Perangkat Daerah/Nomenklatur Jabatan	ABK
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	1
Pengelola Barang Milik Negara	1
Pengadministrasi Umum	1
Bendahara	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
- SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN PENANGANAN PERKARA	1
Penyusun Bahan Bantuan Hukum	1
- ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	1
- BAGIAN UMUM	1
- SUB BAGIAN TATA USAHA	1
Arsiparis Terampil / Pelaksana	2
Sekretaris	3
Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1
Pengelola Perjalanan Dinas	2
Pengelola Keuangan	1
Pengelola Kepegawaian	2
Pengelola Barang Milik Negara	1
Pengadministrasi Persuratan	3
Bendahara	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2
Ajudan	6
- SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	1
Pranata Taman	7
Pranata Jamuan	5
Pramu Taman	2
- SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	1
Teknisi Listrik dan Jaringan	2
Pengemudi	7
Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	2
Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	4
- BAGIAN ORGANISASI	1
- SUB BAGIAN TATA LAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK	1
Pranata Komputer Penyelia	1
Pranata Komputer Mahir / Pelaksana Lanjutan	1
Analisis Pelayanan Publik	2
- SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN DAN KEPEGAWAIAN	1
Arsiparis Penyelia	1
Arsiparis Mahir / Pelaksana Lanjutan	1
Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1
Pengelola Kepegawaian	1
Pengelola Barang Milik Negara	1
Bendahara	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
Analisis Jabatan	1
- SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN KINERJA	1
Pranata Komputer Penyelia	1

Perangkat Daerah/Nomenklatur Jabatan	ABK
Pranata Komputer Mahir / Pelaksana Lanjutan	1
Analisis Kinerja	1
Analisis Kelembagaan	1
- BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	1
- SUB BAGIAN PROTOKOL	1
Petugas Protokol	5
- SUB BAGIAN KOMUNIKASI KEPALA DAERAH	1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama / Pertama	1
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	3
- SUB BAGIAN DOKUMENTASI	1
Pranata Komputer Penyelia	1
Pranata Komputer Mahir / Pelaksana Lanjutan	1
Pranata Fotografi	2
Pengelola Dokumentasi	2
Pramu Bakti	1
Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1
Pengelola Barang Milik Negara	1
Pengadministrasi Umum	1
Bendahara	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
Analisis Humas dan Protokol	1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda / Muda	1
Penerjemah Ahli Muda / Muda	2
- ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1
- BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	1
- SUB BAGIAN BINA USAHA DAERAH	1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama / Pertama	1
Pengelola Pembinaan Dan Pengembangan Perekonomian	1
- SUB BAGIAN BINA POTENSI DAN SUMBER DAYA DAERAH	1
Analisis Pengembangan Potensi Daerah	1
- SUB BAGIAN BINA EKONOMI DAERAH	1
Pengolah Data Ekonomi Makro	1
Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1
Pengelola Barang Milik Negara	1
Pengadministrasi Umum	1
Bendahara	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
- BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1
- SUB BAGIAN PENGENDALIAN	1
Arsiparis Mahir / Pelaksana Lanjutan	1
Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1
Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	1
Pengelola Barang Milik Negara	1
Pengadministrasi Umum	1
Bendahara	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1

Perangkat Daerah/Nomenklatur Jabatan	ABK
- SUB BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama / Pertama	30
Pengelola Unit Layanan Pengadaan	4
Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	1
- SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	1
Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	4
STAF AHLI WALIKOTA BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	1
STAF AHLI WALIKOTA BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN	1
STAF AHLI WALIKOTA BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	1

Perangkat Daerah/Nomenklatur Jabatan	ABK
- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1
- SEKSI REHABILITASI & REKONSTRUKSI	1
Pengelola Data	3
Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi	1
- SEKSI PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN	1
Pranata Bencana	1
Penyuluh Bencana	1
Pengolah Data	2
Analisis Mitigasi Bencana	1
- SEKSI KEDARURATAN & LOGISTIK	1
Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	1
Pengelola Data	2
Operator Radio	3
Operator Mesin	3
- SEKRETARIAT	1
Pranata Komputer Penyelia	1
Pranata Komputer Mahir / Pelaksana Lanjutan	1
Pranata Komputer Terampil / Pelaksana	1
Arsiparis Penyelia	1
Arsiparis Mahir / Pelaksana Lanjutan	1
Arsiparis Terampil / Pelaksana	1
Verifikator Keuangan	1
Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	1
Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1
Pengemudi	1
Pengelola Keuangan	1
Pengelola Kepegawaian	1
Pengelola Barang Milik Negara	2

Perangkat Daerah/Nomenklatur Jabatan	ABK
Pengadministrasi Umum	1
Bendahara	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN